

P R A K A R S A *Policy Brief*

Agustus 2020

Risiko Keterlilitan Utang Rumah Tangga di Tengah Pandemi COVID-19

Pesan Kunci:

- Kondisi keterlilitan utang membuat kelompok rumah tangga semakin rentan di tengah pandemi COVID-19. Hilangnya pekerjaan dan atau merosotnya kegiatan ekonomi menyebabkan rumah tangga semakin sulit membayar utang yang mereka miliki.
- Di Indonesia, kenaikan jumlah utang rumah tangga antara lain disebabkan oleh peningkatan penggunaan kartu kredit dan utang berbasis teknologi (*online peer to peer lending*). Pengguna kartu kredit meningkat dari 12 juta pada 2009 menjadi 17,28 juta pada 2019. Sementara itu, *peer to peer lending* terus mengalami pertumbuhan signifikan dengan sekitar 647 ribu kreditor dan 24,7 juta pemilik komitmen utang pada April 2020.
- Peningkatan akses terhadap layanan keuangan belum dibarengi dengan upaya edukasi dan literasi keuangan yang memadai. Tingkat inklusi keuangan mencapai 76% sementara tingkat literasi keuangan baru mencapai 38%. Gap ini meningkatkan risiko keterlilitan utang rumah tangga yang dapat berdampak buruk baik di level mikro maupun makro.



Sumber: Macrovector

Utang Rumah Tangga di Masa Pandemi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 berimbas langsung pada kinerja bisnis sehingga memaksa banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 setidaknya terdapat sekitar 3,05 juta pekerja di Indonesia yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 (Tempo, 2020). Di sisi lain, penurunan ekonomi telah menurunkan pendapatan sebagian besar rumah tangga. Situasi ini membuat rumah tangga semakin rentan terhadap risiko keterlilitan utang akibat kesulitan melakukan pembayaran pinjaman.

Perekonomian rumah tangga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam struktur perekonomian nasional. Pengalaman dari beberapa krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa kerentanan keuangan sektor rumah tangga sangat mempengaruhi tingkat keparahan krisis keuangan di suatu negara, terutama terkait penumpukan utang rumah tangga. Hal ini terbukti ketika terjadi resesi keuangan global tahun 2008 berawal dari krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang dipicu oleh gagal bayar utang kredit perumahan. Tingginya korelasi antara ekonomi rumah tangga dengan sistem keuangan khususnya sektor perbankan membuat rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan dari risiko dan kerentanan keuangan, khususnya terhadap *financial distress* yang disebabkan ketidakmampuan membayar kewajiban finansial.

Di Indonesia, peningkatan jumlah utang rumah tangga antara lain disumbang oleh penggunaan kartu kredit dan munculnya inovasi layanan utang berbasis teknologi melalui produk *peer to*

peer lending berbasis *platform* fintech (*financial technology*). Tren utang konsumsi rumah tangga di Indonesia terus meningkat. Data CEIC (Census and Economic Information Center) menunjukkan bahwa pertumbuhan utang rumah tangga selama periode 2015–2018 mengalami kenaikan sebesar 26 persen. Secara nominal, utang rumah tangga naik dari 83,33 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,14 triliun rupiah menjadi 105,14 juta dolar Amerika Serikat setara dengan 1,44 triliun rupiah. Pada Desember 2018, rasio utang rumah tangga secara konsisten naik terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) mencapai 10,27 persen dari level 8 persen pada tahun 2010.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), tercatat jumlah kartu kredit yang beredar di tahun 2009 sebanyak 12,2 juta kartu kredit. Angka ini naik menjadi 17,4 juta kartu kredit di tahun 2019. Meski pertumbuhan kartu baru cenderung stagnan pada beberapa tahun belakangan, namun volume transaksi kartu kredit terus meningkat. Statistik Pembayaran Bank Indonesia mencatat pada tahun 2019 volume transaksi kartu kredit naik 3,2 persen menjadi 349,21 juta transaksi dan nominal transaksi melesat 9 persen menjadi 342,68 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini berasal dari pesatnya peningkatan transaksi digital. Indonesia adalah negara dengan transaksi digital terbesar di Asia Tenggara yakni mencapai 41 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019 dan diproyeksikan meroket hingga 134 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 dari transaksi e-commerce, wisata *online*, transportasi online, dan media online (Google, 2019).

Di sisi lain, munculnya inovasi digital berbasis *peer-to-peer lending* merupakan suatu solusi atas gap pembiayaan yang relatif tinggi di Indonesia. Sekitar 71 persen dari 186 juta

penduduk usia kerja dari segmen pendapatan menengah ke bawah dan 74 persen dari 63 juta UMKM di Indonesia tidak memiliki akses ke kredit (PWC, 2019). Situasi ini memberikan ruang bagi inovasi teknologi untuk menyediakan solusi alternatif layanan finansial yang mudah dan terjangkau. Hingga April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan akumulasi penyaluran kredit melalui *platform* online sebesar 186,54 persen (yoy) menjadi 106,06 triliun rupiah dan kenaikan jumlah rekening peminjam sebanyak 218,75 persen (yoy) menjadi sekitar 24,7 juta rekening.

Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah mengakibatkan turun/ hilangnya pendapatan rumah tangga secara drastis. Hal ini mendorong rumah tangga mencari sumber alternatif pinjaman untuk membiayai kebutuhan sehari-hari atau untuk menutup utang sehingga meningkatkan risiko rumah tangga beralih dari pinjaman konvensional ke pinjaman online. Hal ini tak pelak meningkatkan risiko rumah tangga terjerumus dalam jerat utang. Apalagi rendahnya tingkat literasi keuangan membuat banyak konsumen terjebak dalam ekosistem pinjaman online ilegal karena proses pengajuan dan pencairan pinjaman yang sangat mudah dan cepat. Sejak 2018, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menangani 2.486 penyedia jasa pinjaman online ilegal. Pada periode Januari-April 2020 saja ditemukan 508 *platform* pinjaman online ilegal, jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan 161 entitas legal yang berizin dan terdaftar di OJK (CNBC, 2020). Kesulitan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal yang menyasar masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian mengenakan bunga tinggi dengan jangka waktu pinjaman pendek (Kompas, 2020).

Bom Waktu Utang Rumah Tangga

Pertumbuhan utang rumah tangga dianggap dapat mendorong konsumsi dan meningkatkan pertumbuhan PDB dalam jangka pendek, namun akan menekan konsumsi jangka menengah dan meningkatkan risiko pada stabilitas ekonomi (IMF, 2019). Kenaikan 5 persen rasio utang rumah tangga terhadap PDB dalam periode 3 tahun dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar 1,25 persen pada 3 tahun berikutnya (The Asian Banker, 2018). Ini menunjukkan bahwa kenaikan utang rumah tangga secara masif akan membuat negara lebih rentan terhadap guncangan ekonomi di masa depan.

Penelitian Sutherland et.al (2012) menemukan bahwa ketika utang rumah tangga tinggi, volatilitas konsumsi juga semakin meningkat dan peminjam yang terilit utang memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi di luar kemampuan. Di sisi lain, tingginya utang rumah tangga akan mempengaruhi siklus bisnis dalam jangka panjang. Pengeluaran rumah tangga diinterpretasikan oleh sektor bisnis sebagai peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak positif pada peningkatan produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Meski demikian, kenaikan daya beli ini tidak dapat bertahan lama karena bukan berasal dari *effective demand* melainkan ditopang oleh utang rumah tangga. Padahal, jika proporsi konsumsi rumah tangga yang bertumpu pada utang terus meningkat, pada akhirnya akan mencapai titik jenuh dan daya beli akan menurun ketika rumah tangga yang sudah terilit utang tidak sanggup lagi berutang untuk membiayai

konsumsi.

Hunt (2015) mengkonfirmasi bahwa keterlilitan utang berpengaruh terhadap perekonomian terutama ketika terjadi resesi. Menurut Hunt, tekanan finansial dari perilaku rumah tangga yang memiliki utang tinggi akan memperparah dampak resesi tersebut. Rumah tangga yang memiliki rasio utang terhadap pendapatan yang tinggi akan lebih sensitif terhadap guncangan pendapatan sehingga mereka terpaksa menahan konsumsi. Penurunan konsumsi rumah tangga ini juga akan berimbas pada proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang lebih sulit (Tiftik & Guardia, 2020).

Literasi Keuangan dan Jeratan Utang

Tingginya tingkat inklusi keuangan yang belum diiringi dengan tingkat literasi membuat sektor rumah tangga rentan terhadap risiko keterlilitan utang. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 76,19 persen sedangkan indeks literasi keuangan masih tercatat rendah yaitu 38,03 persen. Hal ini berarti perluasan akses keuangan yang semakin mudah dijangkau masih belum disertai pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan. Minimnya literasi keuangan menimbulkan potensi gagal bayar pasalnya kelompok tersebut cenderung memilih kredit berbiaya tinggi dan meminjam secara berlebihan akibat ketidakmampuan dalam melakukan penilaian atas risiko utang (Lusardi & Tufano, 2009; Disney & Gatherhood, 2011; Sevim et al., 2012; Anderloni & Vandone, 2010).


Riset Responsibank Indonesia (2019) mengafirmasi bahwa risiko keterlilitan utang tidak dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat pendidikan individu, namun lebih disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan. *Mindset* bahwa utang merupakan "uang ekstra" menyebabkan pemanfaatan secara konsumtif dan berlebihan (*overspending*). Penelitian Responsibank Indonesia menemukan bahwa meski terjadi guncangan pendapatan, kartu kredit banyak digunakan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup seperti liburan, belanja barang elektronik dan wisata kuliner. Minimnya literasi juga terlihat dari ketidaktahuan pengguna kartu kredit mengenai perhitungan bunga dan biaya lain yang dibebankan. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran pengguna untuk membaca dan memahami informasi yang telah disediakan oleh bank. Akibatnya, terjadi kecenderungan pengguna tidak memahami bahwa kebiasaan pembayaran minimum tagihan, keterlambatan pembayaran tagihan, dan penggunaan kartu melebihi limit menyebabkan lonjakan biaya yang secara akumulatif dapat lebih besar dari pinjaman pokok. Lantas, pada saat terjadi kondisi menunggak maupun gagal bayar, pengguna juga tidak mengerti mekanisme pengajuan restrukturisasi pinjaman.

Di sisi lain, taktik pemasaran agresif yang dilakukan oleh bank penyedia kartu kredit, misalnya melalui tele-marketing, juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko keterlilitan utang. Untuk memenuhi target, tenaga pemasaran kartu kredit kerap menawarkan produk yang tidak sesuai dengan kapasitas konsumen untuk membayar, termasuk kurang memperhatikan batas jumlah kepemilikan kartu dan besaran limit kartu terhadap

pendapatan. Pada beberapa kasus, kartu kredit diberikan tanpa melalui proses verifikasi yang memadai, bahkan tanpa ada pengajuan secara formal dari konsumen.

Pada kasus pengguna pinjaman online, rendahnya literasi terlihat dari kesulitan konsumen dalam membedakan platform pinjaman legal dengan ilegal. Meski pada beberapa kasus, pengguna dengan sengaja memilih pinjaman online ilegal karena terlalu lama menunggu atau mengalami penolakan pengajuan pinjaman online legal. Karena terdesak kebutuhan, pengguna mengabaikan karakteristik pinjaman online ilegal yang

berbiaya tinggi. Ditambah lagi terdapat asimetri informasi di mana pemberi pinjaman tidak transparan mengenai mekanisme perhitungan suku bunga dan biaya lainnya (Gambar 1). Bunga harian, potongan biaya administrasi dan denda keterlambatan pinjaman online ilegal yang besar membuat pengguna kesulitan membayar utang dan akhirnya terjebak dalam ekosistem pinjaman online ilegal yang terus-menerus menaikkan plafon untuk menutup pinjaman awal. Hal ini mendorong perilaku gali tutup lubang yang pada akhirnya semakin menjerat pengguna ke dalam keterlilitan utang yang kian parah.



Sumber: Olahan ResponsiBank Indonesia

Tingginya risiko keterlilitan utang juga menimbulkan persoalan perlindungan konsumen. Kasus pelanggaran hak konsumen antara lain penyalahgunaan data pribadi dan proses penagihan yang intimidatif. Maraknya kasus pelanggaran menunjukkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan masih mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Ketiadaan payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi menempatkan konsumen di situasi yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan data. Lebih jauh, belum adanya regulasi yang mengatur perihal kerjasama antara bank penerbit kartu kredit dengan tenaga alihdaya (*outsourcer*) memberikan celah atas praktik manipulasi data yang dilakukan oleh tenaga pemasaran demi mencapai target. Hal ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan OJK dan penegak hukum dalam menciptakan ekosistem industri keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Pada banyak kasus pengguna pinjaman online ilegal, penagihan dilakukan dengan ancaman, teror, dan pelecehan seksual, bahkan hingga melibatkan lingkaran terdekat pengguna jasa, termasuk keluarga, teman kerja dan kerabat. Pola penagihan semacam ini berdampak negatif terhadap kondisi psikologis konsumen, mulai dari trauma, stress, depresi, gelisah, tidak fokus dalam bekerja, kehilangan kepercayaan diri, serta mengganggu hubungan sosial. Bahkan, tak sedikit pengguna pinjaman online yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian sebagai imbas dari proses penagihan yang tidak manusiawi. Sebagai konsekuensi, rumah tangga harus mengurangi alokasi pembiayaan untuk kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan bahkan menjual aset demi melunasi utang.

Rekomendasi Kebijakan

Dengan tantangan perekonomian yang semakin sulit akibat pandemi COVID-19, persoalan keterlilitan utang rumah tangga dapat menjadi bom waktu yang dapat memperparah dampak COVID-19. Untuk mengantisipasi

hal ini, PRAKARSA merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- BI perlu membangun sistem monitoring yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan bank atas peraturan kepemilikan kartu kredit yang dapat dimiliki oleh konsumen dan batas maksimal limit kartu kredit. Regulasi ketat terutama untuk kredit konsumtif sangat krusial untuk memitigasi risiko keterlilitan utang rumah tangga terutama di tengah tekanan finansial akibat pandemi COVID-19.
- OJK dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengaturan, pengawasan dan penindakan terhadap praktik bisnis pinjaman online. Perlu memperkuat koordinasi dan fungsi Satgas Waspada Investasi untuk melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis pinjaman online legal dan ilegal.
- Penyedia layanan kartu kredit dan pinjaman online perlu secara proaktif melakukan edukasi dan literasi produk keuangan kepada nasabah mengenai risiko, manfaat dan biaya-biaya yang dibebankan kepada konsumen. Lembaga keuangan dan perbankan perlu menghentikan *tele-marketing* kartu kredit karena berpotensi melanggar hak-hak konsumen.
- Penyedia layanan kartu kredit dan pinjaman online perlu memperkuat sistem penilaian calon nasabah dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian termasuk memperhatikan profil, pendapatan, limit pinjaman, jumlah komitmen utang, dan sejarah utang peminjam.
- Pemerintah perlu membangun dan memperkuat sistem informasi debitur yang terintegrasi untuk memastikan bahwa penyaluran kredit dan pinjaman dilakukan dengan memperhatikan riwayat utang serta kemampuan bayar nasabah untuk memitigasi risiko kredit macet dan gagal bayar.



ResponsiBank[®]
Indonesia

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

Perkumpulan PRAKARSA Executive Director

Disulis oleh :

- Cut Nurul Aidha
- Fiona Armintasari
- Dia Mawesti

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bumbu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798

Fax +6221 781 1897

perkumpulan@theprakarsa.org

Perkumpulan PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebutkan sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

- Alessio, G.D., dan Lezzi, S. 2013. Household Over-Indebtedness: Definition and Measurement with Italian Data. Occasional Papers Banca D'Italia No. 149 February 2013. (online). <http://ssrn.com/abstract=22343578>. Diakses pada 2 Juli 2019.
- Alleweld, F., Kara, S., dan Graham, R.2013. The Over-Indebtedness of European Households: Updated Mapping of The Situation, Nature and Causes, Effects and Initiatives for Alleviating Its Impact. (online) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final-report-on-over-indebtedness-of-european-households-synthesis-of-findings_december2013_en.pdf. Diakses pada 10 Juli 2019.
- Anderloni, L dan Vandone, D. 2010. Risk of Over-Indebtedness and Behavioural Factors. Working Papers No. 25-2010. Universita Degli Studi di Milano. Italia.
- Arsyanti, L.D., dan Beik, I.S. 2015. Debt Service of Low-Income Household in Indonesia. (online). <http://www.researchgate.net/publication/322795749>. Diakses pada 5 Januari 2020.
- Bank Indonesia. 2009. Jumlah APMK Beredar 2009. (online). file:///Users/fionaarmintasari/Downloads/Jumlah%20APMK%20Beredar_2009.pdf. Diakses 4 Januari 2020.
- Bank Indonesia. 2019. Jumlah APMK Beredar 2019. (online). file:///Users/fionaarmintasari/Downloads/Jumlah%20APMK%20Beredar%202019%20(1).pdf. Diakses pada 4 Januari 2020.
- Bank Indonesia. 2012. Surat Edaran Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan ALat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. (online).https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/6483e7076a8c4e4582dc8fdea9b9b30fse_141713.pdf. Diakses 20 Januari 2020
- CEIC. 2019. Indonesia Utang Rumah Tangga. (online). <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/household-debt>. Diakses pada 11 Juli 2019.
- CEIC. 2019. Indonesia Utang Rumah Tangga: % dari PDB. (online). <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/household-debt--of-nominal-gdp#:~:text=Data%20ini%20mencapai%20angka%20tertinggi,dan%20dilaporkan%20oleh%20CEIC%20Data>. Diakses 11 Juli 2019.
- CNBC. 2020. OJK Kembali Tutup 388 Fintech Ilegal, Ini Daftarnya. (online). <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316103633-37-145078/ojk-kembali-tutup-388-fintech-ilegal-ini-daftarnya>. Diakses 20 Mei 2020.
- Disney, R, dan Gatherhood, J. 2011. Financial Literacy and Indebtedness: New Evidence for UK Consumers. (online) <http://ssrn.com/abstract=1851343>. University of Nottingham, UK.
- Fauzan, Rahmad. 2020. Wabah Virus Corona Bikin Fintech Ilegal Menjamur. (online). <https://finansial.bisnis.com/read/20200419/563/1229358/wabah-virus-corona-bikin-fintech-ilegal-menjamur> . Diakses 10 Juni 2020.
- Google. 2019 https://www.blog.google/documents/47/SEA_Internet_Economy_Report_2019.pdf
- Hunt, Chris. 2015. Economic Implication of High and Rising Household Indebtedness. Bulletin Reserve Bank of New Zealand Vol. 78 No. 1 March 2015. New Zealand.
- IMF. 2019 <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/04/06/Understanding-the-Macro-Financial-Effects-of-Household-Debt-A-Global-Perspective-45744>
- Kompas. 2020. Waspada Fintech Ilegal di Tengah Pandemi COVID-19. (online). <https://money.kompas.com/read/2020/04/14/183100426/waspada-fintech-ilegal-di-tengah-pandemi-COVID-19>. Diakses 11 juni 2020.
- Lusardi dan Tufano. 2009. Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. (online) <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/43242/1/606213376.pdf>. Diakses 31 November 2019
- OJK. 2020. Statistik Fintech Lending Periode April 2020. (online). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20April%202020.pdf>. Diakses 17 Juni 2020.
- PWC Indonesia. 2019. Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion. Price Waterhouse Cooper. Jakarta.
- Responsibank Indonesia. 2019. Keterlilitan Utang Rumah Tangga : Studi Terhadap Profil dan Risiko Kartu Kredit dan Pinjaman Online. (online). <https://repository.theprakarsa.org/media/313815-dampak-sosial-ekonomi-jerat-utang-rumah-92410ecb.pdf>. Diakses pada 1 Juni 2020.
- Sevim et al. 2012. The Effects of Financial Literacy on the Borrowing Behaviour of Turkish Financial Consumers. (online) <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1470-6431.2012.01123.x>. Diakses 19 Oktober 2019.
- Sutherland, D. et al. 2012. Debt and Macroeconomic Stability. OECD Economics Department Working Papers, No.1003, OECD Publishing.
- Tempo. 2020. Dampak Corona, 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni. (online). <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni/full&view=ok>. Diakses 10 Juni 2020.
- The Asian Banker. 2018. <http://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/heavy-household-debt-burden-poses-risks-in-some-asia-pacific-countries>
- Tiftik & Guardia. 2020. COVID-19 exacerbates household debt burdens. (online). https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/200326Weekly%20Insight_vf.pdf. Diakses 9 Juni 2020.